

PEMIKIRAN POLITIK YUSUF AL-QARADHAWI

Suprisno Baderan

¹IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, suprisno@iaingorontalo.ac.id

Abstract: This article examines the political thought of Yusuf Al-Qaradhawi, including the relationship between religion and the state in the context of Muslim society. Al-Qaradhawi is an Islamic scholar who has influenced considerable contributions in contemporary Islamic thought, particularly in issues related to politics and Islamic law. This article presents Al-Qaradhawi's understanding of key concepts such as sharia, democracy, human rights, and the role of religion in the political order. In addition, it examines Al-Qaradhawi's views on how religion and the state can interact in a pluralistic and modern society. This research outlines the impact of Al-Qaradhawi's thought in the context of political development in the Islamic world and its relevance in facing current social and political challenges.

Keywords: Yusuf Al-Qaradhawi, Religion and State Relationship, Sharia, Democracy, Human Rights, Contemporary Islam.

Abstrak: Artikel ini mengkaji pemikiran politik Yusuf Al-Qaradhawi diantaranya adalah relasi antara agama dan negara dalam konteks masyarakat Muslim. Al-Qaradhawi merupakan seorang cendekiawan Islam yang memiliki pengaruh kontribusi yang cukup besar dalam pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam isu-isu terkait dengan politik dan hukum Islam. Artikel ini menyajikan pemahaman Al-Qaradhawi tentang konsep-konsep kunci seperti syariah, demokrasi, hak asasi manusia, dan peran agama dalam tatanan politik. Selain itu, artikel ini juga mengkaji pandangan Al-Qaradhawi tentang bagaimana agama dan negara dapat berinteraksi dalam sebuah masyarakat yang pluralistik dan modern. Penelitian ini menguraikan dampak pemikiran Al-Qaradhawi dalam konteks perkembangan politik di dunia Islam dan relevansinya dalam menghadapi tantangan sosial dan politik saat ini.

Kata Kunci: Yusuf Al-Qaradhawi, Hubungan Agama dan Negara, Syariah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Islam Kontemporer.

PENDAHULUAN

Diskursus tentang hubungan antara agama dan negara sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan yang cukup signifikan dalam konteks masyarakat Muslim dan dunia Islam.¹ Perdebatan wacana ini tentunya mencerminkan kompleksitas pemahaman tentang hubungan antara agama dan negara, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi perkembangan dalam dunia politik, hukum, dan budaya dalam negara yang penduduknya mayoritas Islam. Wacana yang berkembang sebenarnya telah mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para ulama, cendekiawan muslim, dan pemikir Islam sejak beberapa abad yang lalu.²

Pertanyaan paling mendasar yang sering diajukan oleh sebagian pemerhati politik adalah bagaimana seharusnya agama dan negara berinteraksi dalam konteks Islam. Bagi sebagian warga masyarakat, agama memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan mereka, dan ini menciptakan dinamika yang kompleks ketika harus menentukan sejauh mana agama harus mempengaruhi politik pemerintahan maupun struktur suatu negara. Ini juga menjadi sesuatu yang cukup relevan dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana agama Islam sering menjadi bagian integral dari identitas dan budaya dalam sistem pemerintahan di negara tersebut.³

Sejarah juga telah mencatat serta membuktikan berbagai pendekatan terhadap hubungan antara agama dan negara dalam dunia Islam. Ada negara Islam yang menjalankan sistem hukum berdasarkan syariah, sementara Sebagian lainnya memisahkan agama dari urusan politik, secara tegas menolak dengan karena menganggap bahwa agama itu suci tidak bias dicampurkan dengan politik yang kotor. Kelompok ini lebih suka mengadopsi sistem pemerintahan sekuler. Pertanyaan ini juga telah menciptakan perbedaan pandangan di kalangan ulama Islam, yang memiliki beragam

¹ Athoilah Islamy, "DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA : STUDY ANALYSIS OF YUSUF AL- QARADAWI ' S THOUGHT," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 55–66.

² Moh. Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Studi Keislaman* 14 (2014): 1–28.

³ Irwan Iskandar, "Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam Dan Negara," n.d., 1755–70.

pendapat tentang bagaimana seharusnya agama diintegrasikan dalam sebuah bangunan negara.⁴

Tantangan utama adalah bagaimana cara menemukan keseimbangan yang sesuai antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Harus diakui bahwa hal ini merupakan pekerjaan yang rumit, dan sampai dengan saat ini banyak negara Muslim terus berjuang untuk mencapai keseimbangan ini dalam konteks perkembangan kehidupan politik dan sosial mereka. Diskusi dan perdebatan terus berlanjut, dengan berbagai pandangan yang mengemuka, dan upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini terus menjadi fokus utama para pemikir dan pembuat kebijakan di dunia Islam, termasuk para ulama dan intelektual muslim.

Dengan demikian, diskursus hubungan antara agama dan negara di dunia Islam adalah isu yang sangat penting dan kompleks yang terus menjadi subjek perenungan dan perdebatan mendalam dikalangan para cendekiawan muslim. Hal ini mencerminkan pentingnya untuk memahami dinamika ini secara holistik, menghormati beragam pandangan, dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat muslim.

Pertanyaan tentang sejauh mana agama harus mempengaruhi politik, atau sejauh mana politik harus terkitab dalam mengatur agama, tetap menjadi perdebatan dan perhelatan yang mendalam dalam masyarakat Muslim. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin harus menjadi panduan tunggal dalam semua aspek kehidupan, yang lain mengadvokasi pemisahan yang tegas antara urusan agama dan negara. Dinamika yang terjadi ini sering dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan politik masing-masing negara Muslim.

Terdapat cendekiawan Islam yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran politik Islam terutama dalam pembahasan mengenai hubungan antara agama dan negara, tokoh tersebut adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau adalah seorang ulama

⁴ Muhammad Ichsan, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat," *Substantia* 16, no. 1 (2014): 1–12.

kontemporer yang telah dikenal karena pemikirannya yang mendalam dalam berbagai isu terkait agama dan politik. Pemikirannya telah memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana agama dan negara dapat berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat muslim modern.⁵

Yusuf Al-Qaradhawi telah menghadirkan berbagai pemikiran yang inovatif dan relevan dalam membahas hubungan antara agama dan negara di zaman modern ini. Melalui karya-karyanya, misalnya buku *Min Fiqh ad-Dawlah fi al-Islam, ad-Din wa as-Siyasah, dan as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Daw' Nusus asy-Syari'ah wa Maqasidiha*. Yang membahas sejumlah konsep kunci dalam kerangka hukum Islam terkait dengan negara, agama, politik, dan implementasi hukum syariah. Terdapat tiga aspek utama yang relevan dengan hubungan antara agama dan negara, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks politik dan pemerintahan.⁶

Pandangan Al-Qaradhawi tentang hubungan agama dan negara telah menjadi alternatif bagaimana mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip agama dengan tatanan politik dan sosial yang ada di dunia saat ini. Dengan dasar argumen yang kuat dan pemikiran yang mendalam, beliau telah membuka jalan bagi diskusi yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam tentang peran agama dalam kehidupan berbangsa dalam masyarakat modern.⁷

Pemikiran Al-Qaradhawi juga relevan dalam konteks masyarakat muslim yang tengah menghadapi tantangan kompleks dan beragam. Beliau telah mengajak untuk memahami bahwa agama dan negara bukanlah dua entitas yang harus saling bertentangan, tetapi seharusnya dapat berkolaborasi untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Melalui kontribusinya yang

⁵ Sigit Ridwan Abdullah, "TUJUAN NEGARA DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI," *Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (2017).

⁶ Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah : Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* (Pustaka Al-Kautsar, 2018)
<https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Daulah/6dvdDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>.

⁷ Islamy, "DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA : STUDY ANALYSIS OF YUSUF AL- QARADAWI ' S THOUGHT."

berharga ini, Al-Qaradhawi telah membantu membuka pintu bagi pemikiran yang lebih inklusif dan progresif dalam isu-isu agama dan politik di dunia Muslim modern.

Untuk memahami artikel ini, peneliti akan menelusuri pandangan Al-Qaradhawi tentang hubungan antara agama dan negara. Setelah itu berusaha untuk memahami bagaimana pemikirannya dalam merespons tantangan-tantangan kontemporer dan bagaimana dia melihat peran Islam sebagai agama dalam pembentukan tatanan politik dalam bernegara. Pemahaman ini akan membantu kita untuk lebih mendalam dalam menganalisis pemikiran seorang cendekiawan yang telah berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Dalam Artikel ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan membahas dan menganalisis literatur yang mendalam terhadap karya-karya ataupun jurnal mutakhir yang membahas pemikiran dan pandangan politik Al-Qaradhawi tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks Islam. Penelitian ini akan menggali serta menganalisis berbagai tulisan, buku, kuliah, dan pidato publik yang diberikan oleh Al-Qaradhawi untuk memahami sudut pandangnya tentang bagaimana agama harus berinteraksi dengan negara dalam kerangka pemahaman Islam. Metode penelitian ini akan mencakup analisis teks kritis, perbandingan dengan pandangan lain dalam tradisi Islam, serta evaluasi terhadap dampak dan relevansinya dalam konteks politik dan sosial saat ini.

HASIL PENELITIAN

a. Riwayat hidup Singkat Yusuf Al-Qorodhowi

Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi atau yang lebih terkenal dengan sebutan Yusuf Al Al Qaradhawi adalah seorang ulama Muslim terkemuka. Beliau dilahirkan pada 9 September 1926 di desa Saft Turabah, Mesir.⁸ Riwayat hidupnya adalah perjalanan

⁸ Yusuf Qardhwai, Fatwa Qardhwai, Terj: H. Abdurracman Ali Bauzir. (Jakarta : Gema Insani),2008.Hal.499

panjang yang mencerminkan pengabdian dalam bidang pendidikan, aktivisme Islam, dan pemikiran agama yang berpengaruh. Al-Qaradhawi mengawali pendidikannya di sekolah-sekolah tradisional Mesir, dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar dan mendalami ilmu Ushul al-fiqh kemudian meraih gelar doktor dalam bidang Fiqh (hukum Islam). Pendidikan tinggi ini mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ulama dan cendekiawan Islam yang berpengaruh.⁹

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Al-Qaradhawi menjadi dosen pada almaternya dan kemudian menjabat sebagai professor di kampus tersebut. Ia menjadi figur penting dalam dunia akademik Islam, menerbitkan banyak karya ilmiah yang membahas berbagai aspek pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik dalam Islam. Selain karir akademiknya, Al-Qaradhawi juga terlibat dalam organisasi pergerakan Islam. Di masa mudanya dia anggota aktif dalam Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) di Mesir, sebuah organisasi yang memegang peran penting dalam gerakan Islam di dunia Arab.¹⁰

Salah satu ciri khas yang membuat nama Al-Qaradhawi dikenal luas dunia internasional adalah perannya sebagai pemimpin spiritual. Ia memiliki program televisi yang populer berjudul "Ash-Shariah wal-Hayat" (*The Sharia and Life*), yang disiarkan di berbagai negara yang berpusat di Negara Qatar. Program ini membahas berbagai isu sosial, ekonomi, hukum, dan politik dalam konteks Islam, menjadikannya seorang cendekiawan yang dihormati dalam komunitas Muslim global. Yusuf Al-Qaradhawi juga memiliki pengaruh global dalam pemikiran Islam moderat dan pemikirannya tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Ia telah menulis banyak buku dan artikel yang mendalam tentang berbagai isu dalam Islam, dan pemikirannya telah mempengaruhi banyak kalangan Muslim di seluruh dunia.¹¹

⁹ Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Otobiografi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi : Sang Pelita Umat*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2023).

¹⁰ Al-Qaradhawi. Hal 10

¹¹ Hafijur Rahman, "TOWARD A WISE POLITICAL FIQH : THE PERCEPTION OF STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF YUSUF AL-QARADAWI * İŞİD ' in Veya Tüm Dünyada Birkaç Aşırılıkçı Grubun Yükselişinde ; Bu Kavram , Akademide Daha İki Grup Dışında , İslami Devlet Kavramı Etrafında Da Birk," *ASBİDER* 7, no. 21 (2020): 0–1.

Meskipun memiliki pengikut setia dan dihormati oleh banyak orang, Al-Qaradhawi juga terlibat dalam kontroversi. Beberapa pernyataannya, terutama yang terkait dengan isu-isu politik dan sosial tertentu, telah menuai kritik keras dari berbagai pihak. Sebagai contoh, pendapatnya bahwa 0,05 persen alkohol tidak haram karena jumlah kecil. Reaksi keras terhadap fatwa tersebut. Dalam tajuk yang diterbitkan pada 10 April 2008, Abdul Lathif Al-Mahmud, pemimpin redaksi as-Syarq al-Awsath, mengkritik tajam perspektif al-Qaradhawi dan menyatakan bahwa fatwa ini akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.¹²

Hingga hari ini, peran dan pengaruh Yusuf Al-Qaradhawi dalam dunia Islam masih berpengaruh. Riwayat hidupnya menciptakan sebuah narasi yang menggambarkan komitmen mendalamnya terhadap agama Islam, didorong oleh pendidikan yang kokoh serta peran yang aktif dalam aktivisme Islam. Pemikirannya yang mendalam mendorong pemahaman bagaimana Islam mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik dalam dunia modern.

Yusuf Al-Qaradhawi, melalui pengabdian panjangnya pada agama Islam, telah membawa dampak yang signifikan pada masyarakat Islam dan dunia luas. Riwayat hidupnya mencerminkan perjalanan spiritual yang didorong oleh keyakinan yang teguh. Sejak muda, ia mengejar pendidikan agama yang mendalam, memungkinkannya untuk memahami dan mengartikan ajaran Islam dengan baik. Pendidikan yang diterimanya mengkristal menjadi dasar yang kuat untuk pemikirannya dan pandangan dunianya yang luas.

Selain sebagai seorang ulama, Al-Qaradhawi juga dikenal sebagai seorang aktivis Islam yang gigih. Peran aktifnya dalam aktivisme Islam mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesejahteraan sosial, dan urusan politik. Ia berusaha mendorong pemahaman Islam yang inklusif dan kemajuan sosial bagi komunitas Muslim. Aktivisme ini membantu membentuk cara pemikiran Islam yang progresif dan berfokus pada perkembangan masyarakat serta peradaban muslim di dunia modern.¹³

¹² <https://khazanah.republika.co.id/berita/o7gef320/tiga-fatwa-syekh-yusuf-alqaradhawi-yang-kontroversial-part1>

¹³ Al-Qaradhawi, *Otobiografi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi : Sang Pelita Umat*. Hal 20-22

Pemikiran mendalamnya tentang Islam dan perannya dalam masyarakat modern telah memberikan kontribusi penting dalam pembicaraan tentang bagaimana agama dapat memainkan peran yang konstruktif dalam hal sosial, ekonomi, dan politik. Al-Qaradhawi mengembangkan konsep-konsep yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kerangka Islam, dan memberikan pandangan yang kompleks tentang peran politik dalam Islam. Pandangannya yang seimbang dan mendalam telah mempengaruhi banyak individu dan kelompok dalam upaya mereka untuk menghadirkan perubahan positif dalam masyarakat dan negara mereka.

Perlu dicatat bahwa, Al-Qaradhawi memainkan peran yang penting dalam menginspirasi pemikiran dan tindakan dalam dunia Islam, serta menyajikan model pengabdian pada agama, pendidikan yang kuat, aktivisme yang progresif, dan pemikiran yang mendalam tentang nilai-nilai Agama. Ini merupakan sebuah warisan yang saat ini tetap relevan, mengilhami individu dan kelompok untuk terus bekerja menuju perkembangan positif dalam konteks masyarakat, ekonomi, dan politik dalam dunia modern.¹⁴

Pada siang hari 26 September 2022, di kediamannya di Qatar, Yusuf Al-Qaradhawi menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggalkan dunia ini dalam usia yang luar biasa, mencapai usia 96 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam dalam komunitas Muslim global, sekaligus mengakhiri perjalanan hidup panjang seorang ulama dan pemikir Islam yang berpengaruh.¹⁵

b. Pemahaman Terhadap Konsep Syariah

Guna memahami pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang syariah, pertama-tama kita perlu memahami konsep dasar tentang apa itu syariah dalam Islam. Secara harfiah, syariah berarti "jalan" atau "cara", dan dalam konteks Islam, ini mengacu pada hukum atau panduan yang diambil dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan

¹⁴ "Sumbangan Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Bagi Masa Depan Hukum Islam," n.d.

¹⁵ "Innalillahi, Syeikh Yusuf Al Qaradhawi Meninggal Dunia," www.detik.com, n.d.

Hadis (tradisi Nabi Muhammad). Syariah mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, hingga etika dan moral.¹⁶

Salah satu aspek penting dalam pemikiran Al-Qaradhawi tentang syariah adalah betapa ia mendudukan syariah sebagai sesuatu prinsip yang fleksibel. Al-Qaradhawi memandang bahwa syariah hal yang tidak bersifat kaku atau statis, seperti yang dipahami oleh sebagian cendekiawan muslim selama ini, tetapi dapat beradaptasi dengan waktu dan perubahan zaman. Ia menekankan bahwa syariah harus diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berubah seiring waktu. Dalam pandangan Al-Qaradhawi, syariah adalah kerangka kerja moral yang memberikan pedoman, tetapi tidak selalu mengatur perincian yang kaku.¹⁷

Al-Qaradhawi juga menekankan betapa pentingnya syariah untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Ia memandang bahwa syariah memiliki tujuan utama, yaitu untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pandangannya, syariah bukanlah sekadar serangkaian peraturan yang harus diikuti, tetapi merupakan instrumen untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan melindungi hak asasi manusia. Al-Qaradhawi percaya bahwa syariah harus digunakan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.¹⁸

Sisi lain Al-Qaradhawi sangat menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam pemahamannya tentang syariah. Baginya, syariah harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Ini mencakup hak atas kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya. Al-Qaradhawi percaya bahwa syariah seharusnya tidak digunakan untuk melanggar hak asasi manusia atau mengekang kebebasan individu.¹⁹

¹⁶ Moh Asror, Hammis Syafaq, and Masdar Hilmy, "YUSUF AL-QARADAWI ' S PERSPECTIVE ON FIQH AQALLIYAT IN A MULTICULTURAL SOCIETY" 21, no. 2 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546.6>.

¹⁷ Abd Basir and Abdul Rouf Fansyuri, "KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQH SIYASAH" 19 (2022): 1–15.

¹⁸ Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019).

¹⁹ Rahman, "TOWARD A WISE POLITICAL FIQH : THE PERCEPTION OF STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF YUSUF AL-QARADAWI * İŞİD ' in Veya Tüm Dünyada Birkaç Aşırı İktidarcı Grupun Yükselişinde ; Bu Kavram , Akademide Daha İki Grup Dışında , İslami Devlet Kavramı Etrafında Da Birk."Hal

Dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial yang cepat, Al-Qaradhawi berpendapat bahwa syariah harus tetap relevan dan responsif. Ia mendukung pendekatan ijtihad (penalaran hukum) yang berarti pemikiran kreatif dan adaptif dalam memahami dan menginterpretasikan syariah. Baginya, para ulama harus tidak kaku serta mampu memahami dinamika zaman modern dan menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh umat Islam.²⁰

Dalam konteks ini, pemahaman beliau terhadap konsep syariah mencerminkan pandangan yang inklusif, fleksibel, dan progresif. Bagi Al Qardhawi, syariah bukanlah alat untuk penindasan atau kendala terhadap perkembangan masyarakat, tetapi sebagai panduan moral yang harus memastikan kesejahteraan sosial, menghormati hak asasi manusia, dan tetap relevan dalam menghadapi roda perubahan zaman. Pemikiran Al-Qaradhawi memberikan landasan bagi diskusi yang mendalam tentang peran syariah dalam kehidupan umat Islam modern dan bagaimana syariah dapat menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dengan bijaksana dan adaptif.²¹

c. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi dalam pandangan Al-Qaradhawi dianggap sebagai alat atau metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keadilan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi suatu bangsa. Al-Qaradhawi percaya bahwa system demokrasi yang berlaku selama ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, serta memungkinkan partisipasi aktif warga dalam urusan politik. Dalam konteks ini, menurut Al Qaradhawi demokrasi bukan suatu ancaman bagi Islam, melainkan sebuah instrumen yang bisa mendukung tujuan-tujuan Islam politik. Al-Qaradhawi menegaskan lagi bahwa demokrasi bukanlah konsep yang harus dihindari atau

²⁰ D A N Abul and A L A Maududi, "PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI," 2023.

²¹ Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah : Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*.

diabaikan, tetapi lebih sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai aspirasi dan nilai-nilai Islam dalam ranah politik.²²

Selanjutnya Al Qaradhawi menekankan pentingnya memastikan bahwa dalam proses demokratisasi, prinsip-prinsip Islam tetap terjaga dan dihormati. Pendekatan Al-Qaradhawi menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam dapat saling mendukung asalkan prinsip Islam tidak dikorbankan dalam prosesnya. Dia menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan demokrasi untuk menciptakan sistem politik yang adil dan partisipatif yang sesuai dengan agama Islam.²³

Al-Qaradhawi mendukung demokrasi karena merupakan alternatif terbaik untuk diktatorisme dan tirani. Ini adalah ringkasan dari pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang demokrasi, disertai dengan kritiknya. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, "Sesungguhnya sisi liberalisme demokrasi yang paling baik menurut saya adalah sisi politiknya, yang tercermin dalam penegakan kehidupan perwakilan, di dalamnya rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan memerankan kekuasaan legislatif di parlemen, dan di dalam satu atau dua majelis."²⁴

Salah satu pandangannya adalah mengenai dakwah Islam di negara-negara demokrasi. Al-Qaradhawi telah berpendapat bahwa dakwah Islam dapat berkembang di negara-negara demokrasi, asalkan umat Islam dapat menggunakan hak-hak demokrasi dan kebebasan berbicara untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa dalam negara-negara demokrasi, umat Islam memiliki akses yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik, berbicara tentang nilai-nilai Islam, dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Selain itu, Al-Qaradhawi telah menggarisbawahi pentingnya berdialog dengan masyarakat non-Muslim untuk

²² Islamy, "DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA : STUDY ANALYSIS OF YUSUF AL- QARADAWI ' S THOUGHT."

²³ Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*.

²⁴ M. Syukri Ismail, "Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi)," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 29, no. 1 (2014): 37177.

menjelaskan ajaran Islam dan mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama ini.²⁵

Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini adalah pandangan pribadi dari Al-Qaradhawi, dan ada beragam pendapat di kalangan ulama Islam tentang hubungan antara Islam dan sistem politik, termasuk demokrasi. Pendapat mengenai masalah ini dapat bervariasi berdasarkan konteks budaya, politik, dan pemahaman teologis yang berbeda. Sebagai hasilnya, tidak semua ulama dan cendekiawan Islam setuju dengan pandangan Al-Qaradhawi, dan ada perdebatan yang berkelanjutan dalam dunia Islam tentang bagaimana Islam dapat berbaur dengan sistem politik yang berbeda, termasuk demokrasi.²⁶

Demokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menurut Al-Qaradhawi, harus mematuhi hak asasi manusia dalam segala bentuknya. Ini mencakup kebebasan beragama, yang harus dihormati dan dijaga dalam kerangka demokrasi. Dalam konteks ini, individu harus memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agama mereka tanpa tekanan atau diskriminasi dari pihak negara. Selain itu, kebebasan ekspresi juga merupakan aspek penting dalam demokrasi yang sesuai dengan Islam, yang memungkinkan individu untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka dengan bebas, asalkan hal itu tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam.²⁷

Jadi, Al-Qaradhawi merumuskan pandangannya tentang demokrasi yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan proses demokratisasi, sehingga menciptakan kerangka yang menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan ekspresi. Dalam perspektifnya, demokrasi yang sesuai dengan Islam adalah cara untuk memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan politik sambil tetap setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.²⁸

²⁵ Yusuf Al-Qadhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999).

²⁶ Aat Hidayat, "Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Addin* 9, no. 2 (2015): 401–20.

²⁷ Sigit Ridwan Abdullah, "TUJUAN NEGARA DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI." H 5, *Lihat Politik Islam, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M . Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar' Iyah The Views of Yusuf Al-Qardhawi and M . Amien Rais on the Relationship between Religion and State in the Siyasah Shari' Iyah Perspective "* 04 (2019): 76–94.

²⁸ Yusuf Al-Qadhawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*.

Berbeda dengan Al-Qaradhawi, Al-Maududi menolak demokrasi dengan tegas. Dia menyatakan bahwa Islam sebagai agama wahyu dari Allah Swt tidak mengenal konsep demokrasi, yang memberi rakyat kekuatan besar untuk memutuskan apa pun. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu sekuler dan diciptakan karena pertentangan Barat terhadap agama.²⁹ Karena itu, Al-Maududi menganggap demokrasi kontemporer (Barat) sebagai syirik. Dia mengklaim bahwa agama Islam menganut sistem teokrasi yang berbasis pada hukum Tuhan. Tentu saja, bukan teokrasi yang digunakan di Barat pada abad pertengahan yang memberi para pendeta kekuasaan tak terbatas.

Al-Maududi menegaskan pandangannya bahwa dalam konteks Islam, teokrasi lebih mengacu pada kepatuhan terhadap hukum Tuhan dan pemimpin Islam yang bekerja sesuai dengan nilai-nilai agama, dan bukan pada penyalahgunaan kekuasaan oleh elit agama. Dalam perspektifnya, sistem politik yang berakar pada agama Islam harus mencerminkan ajaran dan prinsip agama yang mengarah pada keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban sosial, sekaligus menghindari penyimpangan dan eksploitasi. Dengan demikian, Al-Maududi menyatakan keyakinannya dalam model teokrasi yang berbeda dengan pandangan demokrasi yang lebih diterima dalam masyarakat Barat, sambil tetap menekankan pentingnya integritas moral dalam pengambilan keputusan politik dan tata kelola yang baik.³⁰

Intelektual terkenal dari Pakistan, M. Iqbal, juga menentang demokrasi, mengatakan bahwa karena demokrasi modern mengungguli sekularisme dan kehilangan aspek pritualnya, itu jauh dari etika.³¹ Demokrasi, yang menggunakan kekuatan rakyat untuk kepentingan rakyat, telah mengabaikan agama. Sebagai bagian dari sistem demokrasi, parlemen memiliki otoritas untuk menetapkan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip agama jika anggotanya menginginkannya. Karena itu, Iqbal berpendapat bahwa demokrasi Barat tidak dapat diterima oleh Islam karena kehilangan

²⁹ Baco Sarluf Usman Wally, "Theo-Demokrasi Dalam Pandangan Abu a'La Al-Maududi," *Dialektika* 8, no. 1 (2018): 1–14.

³⁰ Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu a'La Al-Maududi," *Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110.

³¹ Bujuna A Alhaddad, "Muhamad Iqbal Dalam Kontribusi Pemikiran Dan Pembaharuan Islam Di India-Pakistan," *Al-Tadabbur : Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 08, no. 01 (2022): 63–80.

dasar moral dan spiritual. Akibatnya, Iqbal menawarkan konsep demokrasi spiritual yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika ketuhanan.³² Oleh karena itu, Iqbal menolak demokrasi secara keseluruhan, tetapi lebih pada praktiknya yang berkembang di Barat.

d. Peran Agama dalam Politik

Yusuf Al-Qaradhawi memegang keyakinan yang kuat bahwa Islam sebagai agama harus memainkan peran yang signifikan dalam politik, tetapi, beliau menekankan bahwa peran ini seharusnya tidak bersifat dominatif atau ekstremis. Baginya, agama seharusnya berfungsi sebagai pedoman moral yang memberikan arahan bagi pemimpin dan masyarakat dalam mengambil keputusan politik yang bertanggung jawab. Al-Qaradhawi percaya bahwa agama dapat memberikan kerangka kerja etis yang penting dalam proses pengambilan keputusan politik.³³

Menurut Al-Qaradhawi, terdapat keyakinan yang kokoh bahwa setiap keputusan politik yang diambil harus selalu mempertimbangkan kepentingan umum serta kesejahteraan seluruh masyarakat secara menyeluruh. Bagi Al-Qaradhawi, pendekatan ini bukanlah sekadar konsep, melainkan sebuah prinsip yang seharusnya menjadi landasan bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, ia memandang bahwa agama memiliki peran penting dalam membimbing dan memberikan arahan moral bagi para pemimpin dan masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan politik.³⁴

Penting untuk dicatat bahwa Al-Qaradhawi menekankan bahwa keterlibatan nilai-nilai agama dalam proses politik bukanlah semata-mata untuk mencapai tujuan politik tertentu atau untuk memperoleh kekuasaan semata, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Dalam pandangannya, agama menjadi sebuah pijakan moral yang kuat yang seharusnya

³² Islam Ali, "Muhammad Iqbal," *Reappraising Modern Indian Thought: Themes and Thinkers*, 2022, 317–46, https://doi.org/10.1007/978-981-19-1415-7_15.

³³ Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*.

³⁴ Islam, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M . Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyash Syar ' Iyah The Views of Yusuf Al-Qardhawi and M . Amien Rais on the Relationship between Religion and State in the Siyash Shari ' Iyah Perspective ."

mendorong pemimpin politik untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyatnya. Karena pada hakekatnya pemimpin itu adalah menjadi pelayan bagi rakyat yang dipimpinnya.³⁵

Lebih jauh Al-Qardhawi mengatakan bahwa ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara negara dan agama, terutama Islam. Pertama, pendekatan normatif Islam menekankan pada peninjauan nash-nash al-Quran dan Sunnah Nabi, yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan tindakan pemerintahan dalam rangka siyasah syar'iyah. Kedua, pendekatan deskriptif-historis mengidentifikasi pekerjaan Nabi di bidang muamalah sebagai pekerjaan negara dan pemerintahan. Ini dinilai dari perspektif ketatanegaraan dan teori politik. Ketiga, adat istiadat Islam. Islam adalah agama yang universal, yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk politik dan negara.

Pada pendekatan pertama secara normatif yang dilakukan Al-Qaradhawi, beliau mengutip beberapa nash al-Quran yang mendukung adanya pemerintahan dalam Islam, serta adanya hubungan antara agama dan negara. Di antaranya dalam surah An-Nisa: 58-59). Seruan yang disebutkan dalam ayat 58 ditujukan kepada ulil-amri dan penguasa untuk memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Menurut al-Qardhawi menghilangkan keadilan dan amanat merupakan bahaya yang ditandai dengan kehancuran masyarakat dan negara. Namun, seruan dalam ayat kedua (59) ditujukan kepada orang-orang (masyarakat) yang beriman untuk taat kepada "Ulil-amri", dengan syarat bahwa Ulil-amri berasal dari golongan mereka (orang-orang mukmin) dan menempatkan ketaatan mereka di belakang ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Selain itu, jika ada perbedaan pendapat, disarankan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah serta kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pemikirannya tentang pemerintahan Islam dan hubungan antara agama dan negara, Al Qaradhawi menggunakan Hadits Nabi sebagai landasan kedua, setelah al-Qur'an. Diharamkan bagi orang Muslim untuk berbaiat kepada penguasa mana pun yang tidak mengikuti agama Islam, menurut Al-Qaradhawi, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

³⁵ Islam.

"Barangsiapa mati dan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati dengan kematian Jahiliyah."³⁶³⁷

Jika tidak ada baiat yang membebaskannya dari dosa, maka semua orang Muslim berdosa hingga penerapan hukum Islam dan ada baiat yang dituntut itu. Selain itu, ada banyak hadits sahih yang membahas tentang khilafah, imarah, pengadilan, pemimpin, sifat-sifat pemimpin, hak mereka untuk membantu setiap kebajikan, memberikan nasihat kepada mereka, taat kepada mereka dalam situasi apa pun, sabar menghadapi kekurangan mereka, batasan kesabaran ini, batasan kewajiban mereka untuk menegakkan hukum Allah, memperhatikan hak-hak rakyat, meminta pendapat para penasihat, memilih orang yang kuat dan dapat dipercayai untuk mewakili dan melindungi mereka.³⁸

Pada Pendekatan kedua, yakni pendekatan deskriptif-historis, Al Qaradhawi mendefinisikan pekerjaan ataupun aktivitas Nabi Muhammad SAW di bidang muamalah sebagai pekerjaan negara dan pemerintahan. Dengan pendekatan ini tentunya memberikan analisis mendalam tentang peran Nabi Muhammad SAW dalam mengatur urusan dunia, terutama dalam hal hubungan dan transaksi ekonomi antara masyarakat. Nabi tidak hanya bertindak sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin negara yang bertanggung jawab atas pengaturan urusan dunia, seperti hubungan ekonomi dan transaksi antara warganya.³⁹

Pendekatan ini mempertimbangkan ide-ide seperti kebijaksanaan, keadilan, dan kepemimpinan yang adil dalam konteks teori politik. Seseorang melihat kepemimpinan Nabi dalam muamalah dari sudut pandang kebijakan yang diterapkan untuk menjamin distribusi yang adil, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemahaman tentang ketatanegaraan Islam adalah faktor penting dalam pertimbangan ini. Untuk memahami bagaimana kebijakan dan tindakan Nabi dalam bidang muamalah merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat pada masa itu, analisis mempertimbangkan

³⁶ Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *SISTEM MASYARAKAT ISLAM DALAM AL QURAN DAN SUNNAH* (Solo: SOLO CITRA ISLAMI PRESS, 1997).

³⁷ Al-Qaradhawi.

³⁸ Demokrasi Yusuf and A L Qardhawi, "METAKOM : Jurnal Kalian Komunikasi" 4, no. 2 (2020): 47–60.

³⁹ Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah : Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*.

kondisi sosial, ekonomi, dan politik masa Nabi. Dengan cara ini, kita dapat memahami fungsi Nabi dalam muamalah sebagai pemimpin agama dan negara.

Selanjutnya adalah Pendekatan ketiga, yang melibatkan adat istiadat Islam, hal ini menekankan bahwa Islam adalah agama universal yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk politik dan negara. Dalam konteks ini, budaya dan adat istiadat dalam Islam sebagai panduan politik dan negara menekankan bahwa ajaran Islam mencakup pedoman untuk pembentukan dan pengelolaan negara dan pemerintahan.⁴⁰

Budaya dan Adat istiadat dalam Islam secara khusus menekankan betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, serta keseimbangan dalam hal politik kenegaraan. Pemimpin dipandu oleh norma-norma pada saat membuat keputusan tentang pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan tuntutan Islam dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, tradisi Islam menunjukkan nilai kebersamaan dan kesejahteraan sosial. Diharapkan bahwa pemerintahan yang dibangun berdasarkan adat istiadat Islam akan mendorong pemberdayaan masyarakat, pembagian yang adil, dan kemajuan berkelanjutan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya bersifat ritual atau keagamaan, tetapi juga merupakan pedoman lengkap untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk politik dan pemerintahan. Adat istiadat Islam berfungsi sebagai landasan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam konteks hubungan antara negara dan politik.

Selanjutnya Al-Qardhawi menggunakan bukti sejarah untuk mendukung argumennya, selain dua nash sebelumnya. bahwa Rasulullah s.a.w telah berusaha untuk mendirikan pemerintahan Islam dengan kekuatan dan pemikirannya, didukung oleh wahyu, untuk meningkatkan dakwahnya dan menjaga keselamatan pengikutnya. Selain kekuasaan syariat, tidak ada bentuk kekuasaan lain yang dapat diterapkan atas mereka. Oleh karena itu, dia sendiri yang mengunjungi berbagai kabilah untuk berbicara

Yusuf and Qardhawi, "METAKOM : Jurnal Kalian Komunikasi."⁴⁰ Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*.

kepadanya, mendukungnya, dan terus mendukung dakwahnya. Pada akhirnya, Allah memberikan "Ansar" kepada Aus dan Khazraj, yang beriman kepada risalah beliau.⁴¹

Dengan demikian, Al-Qaradhawi mengusulkan agar agama menjadi sebuah penyangga moral yang tidak hanya memberikan bimbingan etis, tetapi juga menginspirasi para pemimpin politik untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya dalam setiap langkah yang mereka ambil. Dalam hal ini, agama bukanlah alat untuk mencapai tujuan politik yang sempit, melainkan sebuah kerangka kerja yang membantu menciptakan kebijakan yang adil dan menguntungkan bagi semua warga negara.⁴²

Dengan pendekatan ini, Al-Qaradhawi membawa pandangan yang penting tentang hubungan antara agama dan politik, yang menekankan pentingnya integritas moral dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam pandangannya, agama bukan hanya aspek yang terpisah dari kehidupan politik, melainkan sumber inspirasi moral yang harus menjadi panduan bagi pemimpin dan masyarakat dalam menciptakan dunia yang lebih baik.

Pendekatan yang diusung oleh Al-Qaradhawi mempromosikan gagasan bahwa agama dan politik dapat bersinergi untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan lebih beretika. Integrasi moral dalam pengambilan keputusan politik adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang adil dan harmonis, di mana nilai-nilai agama memandu tindakan dan kebijakan politik demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Al-Qaradhawi menegaskan bahwa agama harus menjadi kompas moral dalam menjalankan tugas-tugas politik, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil berlandaskan pada nilai-nilai etika dan keadilan,

⁴¹ Asror, Syafaq, and Hilmy, "YUSUF AL-QARADAWI ' S PERSPECTIVE ON FIQH AQALLIYAT IN A MULTICULTURAL SOCIETY."

⁴² Muhammad Khairul Fatihin and Wildana Wargadinata, "Keterlibatan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Persatuan Ulama Dunia : Studi Kasus Pada International Union of Muslim Scholars" 7 (2023): 95–108, <https://doi.org/10.23971/njppi.v7i1.5785>.

sehingga dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua.⁴³

Di satu sisi Al-Qaradhawi juga berpendapat dan menekankan bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik yang sempit atau untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Baginya, agama seharusnya diintegrasikan secara harmonis dalam politik, bukan digunakan untuk tujuan eksploitatif yang merusak nama agama itu sendiri. Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam penggunaan agama dalam politik, karena hal ini dapat mengarah pada konflik dan ketegangan yang merugikan masyarakat.

Al-Qaradhawi dengan tegas, menegaskan bahwa agama harus dihayati sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang mengilhami kebijakan politik yang menjunjung tinggi keadilan, toleransi, dan kesejahteraan bersama. Dalam pemahamannya, agama yang benar tidak dapat digunakan sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu atau untuk menciptakan keretakan sosial. Sebaliknya, ia menyerukan penggunaan agama yang bijak dan seimbang dalam dunia politik untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu membangun masyarakat yang adil dan harmonis, dengan mengekang segala bentuk ekstremisme yang dapat merusak hubungan antarwarga dan kestabilan sosial secara keseluruhan.⁴⁴

Jadi, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang peran agama dalam politik adalah bahwa agama seharusnya menjadi sumber pedoman moral yang memandu pemimpin dan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik yang bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ia mengajak untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam politik dengan bijak, tanpa menyalahgunakannya untuk kepentingan politik yang sempit atau ekstremis. Pendekatannya adalah untuk mempromosikan hubungan harmonis antara agama dan politik, dengan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi moral yang membimbing

⁴³ Asror, Syafaq, and Hilmy, "YUSUF AL-QARADAWI ' S PERSPECTIVE ON FIQH AQALLIYAT IN A MULTICULTURAL SOCIETY."

⁴⁴ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.

tindakan pemimpin dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan dan tindakan politik yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan. Dalam visinya, agama adalah landasan yang memastikan bahwa kebijakan politik dan keputusan yang diambil selaras dengan tujuan yang lebih besar, yakni membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Demikianlah, Al-Qaradhawi menegaskan perlunya memahami peran agama dengan bijak dalam konteks politik, untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.⁴⁵

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang relasi antara agama dan negara merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam dan reflektif. Pemikirannya mencerminkan usahanya untuk memadukan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan masyarakat modern. Menurut Al-Qaradhawi, Islam bukan hanya agama yang mengurus masalah ritual, tetapi juga sistem etika dan hukum yang menyeluruh yang melingkupi seluruh aspek kehidupan social masyarakat. Dalam pandangan Al Qaradhawi, Islam tidak hanya relevan untuk kehidupan pribadi, tetapi juga untuk urusan politik dan sosial. Baginya, agama dan negara harus bekerja bersama-sama sering dan sejalan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pemikirannya menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif umat Islam dalam politik dan pemerintahan, asalkan hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mendukung konsep demokrasi dan pemilihan umum sebagai cara yang sah untuk mengekspresikan kehendak rakyat, tetapi dalam konteks ini, ia mengingatkan tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip agama.

Dengan kata lain, Al-Qaradhawi mempromosikan gagasan bahwa agama dapat menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan tatanan sosial dan politik yang adil. Namun, ia juga mengingatkan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan keagamaan, memastikan kebebasan beragama dan hak-hak individu terlindungi. Pemikiran Al-Qaradhawi mencerminkan perdebatan yang berkelanjutan tentang peran agama dalam

⁴⁵ Basir and Fansyuri, "KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQIH SIYASAH."

politik dan negara, serta bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan dunia modern. Meskipun pandangannya kontroversial dan memiliki beragam penafsiran, pemikiran Al-Qaradhawi memberikan sumbangan penting dalam wacana tentang hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul, D A N, and A L A Maududi. “PERBANDINGAN KONSEP DEMOKRASI DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI,” 2023.
- Akbar, Ali. “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu’ashirah.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2012): 1–20.
- Al-Qaradhawi, Syaikh Dr. Yusuf. *Fiqh Daulah : Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah*. Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- . *Otobiografi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi : Sang Pelita Umat*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2023.
- . *Pengantar Politik Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- . *SISTEM MASYARAKAT ISLAM DALAM AL QURAN DAN SUNNAH*. Solo: SOLO CITRA ISLAMIS PRESS, 1997.
- Alhaddad, Bujuna A. “Muhamad Iqbal Dalam Kontribusi Pemikiran Dan Pembaharuan Islam Di India-Pakistan.” *Al-Tadabbur : Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama* 08, no. 01 (2022): 63–80.
- Ali, Islam. “Muhammad Iqbal.” *Reappraising Modern Indian Thought: Themes and Thinkers*, 2022, 317–46. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1415-7_15.
- Asror, Moh, Hammis Syafaq, and Masdar Hilmy. “YUSUF AL-QARADAWI ’ S PERSPECTIVE ON FIQH AQALLIYAT IN A MULTICULTURAL SOCIETY” 21, no. 2 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546.6>.
- Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. “KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIQH SIYASAH” 19 (2022): 1–15.
- Dahlan, Moh. “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia.” *Studi Keislaman* 14 (2014): 1–28.
- Damanik, Agustina. “Konsep Negara Menurut Abu a’La Al-Maududi.” *Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019): 95–110.
- Fatihin, Muhammad Khairul, and Wildana Wargadinata. “Keterlibatan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Persatuan Ulama Dunia : Studi Kasus Pada International Union

- of Muslim Scholars” 7 (2023): 95–108. <https://doi.org/10.23971/njppi.v7i1.5785>.
- Hidayat, Aat. “Syura Dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Addin* 9, no. 2 (2015): 401–20.
- Ichsan, Muhammad. “Syura Dan Demokrasi Perspektif Islam Dan Barat.” *Substantia* 16, no. 1 (2014): 1–12.
- Iskandar, Irwan. “Pemikiran Politik Muhammad Natsir Tentang Hubungan Islam Dan Negara,” n.d., 1755–70.
- Islam, Politik. “Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dan M . Amien Rais Tentang Hubungan Agama Dan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar ’ Iyah The Views of Yusuf Al-Qardhawi and M . Amien Rais on the Relationship between Religion and State in the Siyasah Shari ’ Iyah Perspective ” 04 (2019): 76–94.
- Islamy, Athoilah. “DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA : STUDY ANALYSIS OF YUSUF AL- QARADAWI ’ S THOUGHT.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 1 (2020): 55–66.
- Ismail, M. Syukri. “Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi).” *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 29, no. 1 (2014): 37177.
- Rahman, Hafijur. “TOWARD A WISE POLITICAL FIQH : THE PERCEPTION OF STATE IN THE POLITICAL THOUGHT OF YUSUF AL-QARADAWI * IŞİD ’ in Veya Tüm Dünyada Birkaç Aşırılıkçı Grubun Yükselişinde ; Bu Kavram , Akademide Daha İki Grup Dışında , İslami Devlet Kavramı Etrafında Da Birk.” *ASBİDER* 7, no. 21 (2020): 0–1.
- Sigit Ridwan Abdullah. “TUJUAN NEGARA DALAM ISLAM MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI.” *Asy-Syari’ah* 19, no. 1 (2017).
- “Sumbangan Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Bagi Masa Depan Hukum Islam,” n.d.
- Wally, Baco Sarluf Usman. “Theo-Demokrasi Dalam Pandangan Abu a’La Al-Maududi.” *Dialektika* 8, no. 1 (2018): 1–14.
- www.detik.com. “Innalillahi, Syeikh Yusuf Al Qaradhawi Meninggal Dunia,” n.d.
- Yusuf Al-Qadhawi. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Yusuf, Demokrasi, and A L Qardhawi. “METAKOM : Jurnal Kalian Komunikasi” 4, no. 2 (2020): 47–60.